



Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

# 5 UNTUNG

**DIPERPANJANG**  
s.d 23 Desember 2023

- ✓ **BEBAS** Sebagian Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
- ✓ **BEBAS** Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BA dan Non BA
- ✓ **BEBAS** Denda Pajak Kendaraan Bermotor
- ✓ **BEBAS** Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- ✓ **BEBAS** Denda SWDKLLJ Tahun Lalu Dari PT Jasa Raharja

\*Syarat dan Ketentuan Berlaku

**AYO DUNSANAK SEGERA MANFAATKAN !!!  
DATANGI SAMSAT TERDEKAT SE SUMATERA BARAT**

## Syarat & Ketentuan Program 5 Untung

- Berlaku bagi pribadi, Badan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
- Dikecualikan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan mutasi ke luar Provinsi Sumatera Barat

## Tempat Pembayaran

Jenis Pembayaran	Tempat Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kantor Samsat</li> <li>➤ Samsat Keliling</li> <li>➤ Samsat Drive -THRU</li> <li>➤ Samsat Gerai / Mall</li> <li>➤ Samsat Nagari</li> <li>➤ Aplikasi SIGNAL</li> </ul>
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kantor Samsat</li> <li>➤ Ditlantas Polda Sumbar</li> </ul>

- 1 **Pembebasan Sebagian pokok Pajak Kendaraan Bermotor**  
Pembebasan sebagian kepada seluruh wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor setelah jatuh tempo/ terutang dengan ketentuan:
  - **Pembebasan pajak progresif** atas kepemilikan kendaraan kedua & seterusnya
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor **terutang 2 tahun** mendapat **pengurangan** dengan membayar **1 pokok pajak tahun berjalan** (Bayar 1 Tahun)
  - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor **terutang 3 tahun / lebih** mendapat **pengurangan** dengan membayar **1 pokok pajak terutang** dan **1 pokok pajak tahun berjalan** (bayar 2 tahun)
- 2 **Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BA dan Non BA**  
Pembebasan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua untuk kendaraan yang berasal dari dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan/atau hibah yang selama ini belum didaftarkan
- 3 **Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor**  
Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- 4 **Pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**  
Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 5 **Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT. Jasa Raharja**  
Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

\*Info lebih lanjut silahkan datang ke kantor samsat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.